



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pengelolaan administrasi dan pelaksanaan koordinasi serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan perubahan struktur dan nomenklatur perangkat daerah, maka perlu adanya suatu mekanisme hubungan kerja dan koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Paser yang terdiri dari Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, Staf Ahli Bidang Ekonomi, serta Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum.
7. Pola Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan pelaksanaan kerja antar lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

8. Mekanisme Koordinasi adalah bentuk tata cara komunikasi kerjasama antar Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Paser.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP

Pasal 2

Pedoman Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan prosedur dan tata kerja untuk membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

Pasal 3

Pedoman Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi bertujuan untuk mewujudkan pola hubungan kerja sehingga terjalin hubungan yang saling mendukung dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Prinsip Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi yaitu :

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing unsur perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

BAB III

POLA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Jenis Pola Hubungan Kerja

Pasal 5

- (1) Pola hubungan kerja terdiri dari :
 - a. hubungan kerja Konsultatif;
 - b. hubungan kerja Kolegial;
 - c. hubungan kerja Fungsional;
 - d. hubungan kerja Struktural; dan
 - e. hubungan kerja Koordinasi;
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat dan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan produktivitas dan kinerja.
- (2) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dalam susunan organisasi perangkat daerah, dengan tetap melaksanakan masing-masing tugas pokok dan fungsi secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 10

- (1) Jenis hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. koordinasi fungsional yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsi; dan
 - b. koordinasi multisektoral yang memiliki keterkaitan secara tupoksi.
- (2) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuh kembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.

- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas dan efisiensi.

BAB IV

MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Pasal 11

Hubungan Kerja dan Koordinasi terdiri dari :

- a. Bupati dengan DPRD;
- b. Bupati dengan Perangkat Daerah; dan
- c. Antar Perangkat Daerah;

Pasal 12

- (1) Hubungan Kerja Bupati dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a, dilaksanakan melalui pola hubungan kerja kolegial dan konsultatif.
- (2) Bupati dengan DPRD melaksanakan pola hubungan kerja kolegial dengan mengutamakan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab.
- (3) Bentuk hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :
 - a. Bupati atas persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah;
 - b. Bupati bersama-sama dengan DPRD menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat;
 - c. Bupati menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - d. Bupati bersama-sama dengan DPRD membahas rencana kerja sama internasional;
 - e. Bupati meminta persetujuan DPRD dalam melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Bupati berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Bupati dengan DPRD melaksanakan pola hubungan kerja konsultatif dengan mengutamakan persamaan persepsi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (5) Bentuk hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkaitan dengan :
 - a. Bupati dan DPRD melaksanakan hubungan konsultatif lainnya dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. DPRD memberikan tanggapan atas usulan-usulan yang diajukan Bupati.

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja Bupati dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b, dilaksanakan melalui pola hubungan kerja struktural dan koordinatif.
- (2) Bentuk pola hubungan kerja struktural dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Bupati memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat;
 - b. Bupati meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Bupati meminta laporan dan telaahan staf sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat pada umumnya serta pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah;
 - d. Bupati dapat meminta keterangan dan penjelasan tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat atau hal-hal lain yang berkenaan dengan tugas-tugas administratif dan fasilitatif;
 - e. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan membina hubungan kerja dengan antar perangkat daerah;
 - f. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan Bupati dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif;
 - g. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Bupati menyangkut tugas-tugas desentralisasi maupun tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan dengan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir;
 - h. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya; dan
 - i. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidental, sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Bupati dengan Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1), tercantum dalam bagan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf c, dilaksanakan melalui pola hubungan kerja struktural dan koordinatif.

- (2) Bentuk pola hubungan kerja struktural dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Perangkat Daerah mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pembinaan aparatur, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai jalur koordinasi yang ditetapkan;
 - b. dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing- masing;
 - c. Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Bupati;
 - d. Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi; dan
 - e. Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban sesuai Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Selain Sekretariat Daerah, Antar Perangkat Daerah melaksanakan pola koordinatif.
- (4) Bentuk pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan mengembangkan kerjasama informasi;
 - b. Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan fungsi dan/atau kegiatan serumpun, wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat fungsional; dan
 - c. Perangkat Daerah yang tidak memiliki kedekatan fungsi dan/atau bukan kegiatan serumpun wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat instansional dan lintas sektoral.
- (5) Dinas/Badan dengan Unit Pelaksana Teknis melaksanakan pola hubungan kerja struktural dan koordinatif.
- (6) Bentuk hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
 - a. Dinas/Badan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan masing- masing;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Dinas/Badan terkait dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Dinas/Badan terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA DALAM KERJASAMA

Pasal 15

Kerjasama melalui pola hubungan kerja harus melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi dan koordinasi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik, kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta melalui pola hubungan kerja harus memperhatikan standar operasional prosedur dan berorientasi pada persyaratan standar pelayanan minimal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 56

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS

NIP19680816 199803 1 007